



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online

English Title: Legal Protection of Personal Data of Customers of Non-Bank Loan Service Providers Online

Satrio Ulil Albab *^a

^a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

*correspondence: autil9495@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of personal data of customers of online non-bank loan service providers. In the current digital era, the use of online loan services is increasing, so the protection of personal data is very important. The focus of this research includes an analysis of legal regulations governing the protection of customers' personal data in the context of online non-bank lending service providers. The research method used is a normative analysis of laws and regulations relating to the protection of customers' personal data. The results show that although there are regulations governing the protection of personal data, its implementation still faces various challenges. Concerns regarding the security and privacy of customers' personal data are a major concern, especially in online transactions. This study also identifies efforts that non-bank lenders can take to strengthen the protection of customers' personal data, including improving system security, implementing clear privacy policies, and educating customers about the importance of personal data protection. By understanding the legal framework and evaluating its implementation, this study contributes to raising awareness of customer personal data protection in the context of online non-bank lending. The implications of the results of this study are expected to assist relevant parties in developing more effective policies to protect customers' personal data in the digital era.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Customer, Loan Service Provider, Online.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online. Dalam era digital saat ini, penggunaan layanan pinjaman online semakin meningkat, sehingga perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting. Fokus penelitian ini meliputi analisis terhadap regulasi hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks penyedia jasa pinjaman non-bank online. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data pribadi nasabah menjadi perhatian utama, khususnya dalam transaksi online. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank untuk memperkuat perlindungan data pribadi nasabah, termasuk peningkatan keamanan sistem, penerapan kebijakan privasi yang jelas, dan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Dengan memahami kerangka hukum dan mengevaluasi implementasinya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online. Implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi nasabah di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Nasabah, Penyedia Jasa Pinjaman, Online.

1. Pendahuluan

Dalam era transformasi digital, layanan pinjaman online yang diberikan oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank menjadi pilihan utama bagi banyak individu. Seiring dengan perkembangan teknologi, pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah, dengan penggunaan data pribadi nasabah sebagai fondasi utama dalam transaksi online. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mencegah potensi risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi (Sembiring, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah dalam konteks penyedia jasa pinjaman non-bank secara online. Keberlanjutan ekosistem digital yang terus berkembang menuntut keterlibatan pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang relevan dan efektif untuk melindungi keamanan dan privasi data pribadi nasabah.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah terletak pada upaya menjaga kepercayaan dan integritas sistem keuangan digital. Meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur aspek ini, tantangan baru terus muncul seiring dengan inovasi teknologi. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap keberlanjutan regulasi, potensi celah keamanan, dan implementasi kebijakan perlindungan data menjadi hal yang krusial dalam konteks penelitian ini.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap regulasi dan implementasinya, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi data pribadi nasabah dalam transaksi pinjaman online, serta membantu membangun dasar kepercayaan yang kuat di antara nasabah dan penyedia jasa pinjaman bukan bank.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam konteks "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online" didasarkan pada kajian literatur yang komprehensif. Analisis studi pustaka menjadi landasan utama untuk memahami regulasi hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah dalam transaksi pinjaman online oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank. Dengan memeriksa literatur-literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan terkini dalam regulasi, tantangan, dan praktek terbaik yang terkait dengan perlindungan data pribadi di konteks layanan pinjaman online.

Studi pustaka akan mencakup tinjauan mendalam terhadap perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menyangkut perlindungan data pribadi nasabah. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap berbagai riset dan artikel ilmiah yang membahas isu-isu keamanan data, pelanggaran privasi, dan upaya penyedia jasa pinjaman bukan bank dalam melindungi data pribadi nasabah mereka.

Dalam konteks ini, metode penelitian berbasis studi pustaka memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang ada dan tantangan yang dihadapi oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank dalam melindungi data pribadi nasabah secara online. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh untuk melanjutkan penelitian dengan mempertimbangkan perspektif hukum yang relevan dan memahami pergeseran dinamika perlindungan data pribadi dalam ekosistem pinjaman online.

3. Pembahasan

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online merupakan suatu aspek yang krusial dalam era digital saat ini. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan penggunaan internet dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ini, beberapa dasar hukum yang relevan untuk dibahas mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap orang yang melakukan transaksi elektronik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik informasi. Hal ini menciptakan landasan hukum yang mengharuskan penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online untuk melibatkan perlindungan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perusahaan tersebut harus menjalankan kebijakan dan prosedur yang memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah.

Selain Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 7 ayat (1) dari peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi kerahasiaan informasi pengguna. Selain itu, Pasal 15 ayat (1) dan (2) juga menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap data elektronik yang dikelolanya.

Namun, keberadaan dasar hukum tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data pribadi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan peraturan dan undang-undang yang lebih spesifik dalam konteks perlindungan data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online. Sebagai contoh, dapat dipertimbangkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa atau peraturan serupa untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan nasabah terlindungi dengan baik.

Dalam konteks penegakan hukum, Pasal 32 Undang-Undang ITE memberikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum menjadi penting dalam menjamin kepatuhan penyedia jasa pinjaman bukan bank terhadap ketentuan perlindungan data pribadi.

Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat diukur melalui audit dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau lembaga pengawas lainnya yang relevan. Ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online mematuhi standar perlindungan data pribadi dan tidak menyalahgunakan informasi nasabah untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.

Maka, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online adalah elemen krusial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan dapat dipercaya. Penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, dan peran aktif dari lembaga pengawas dapat membantu menciptakan kepercayaan nasabah serta mendukung perkembangan sehat sektor jasa pinjaman bukan bank secara online di Indonesia.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online semakin menonjol seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Era digital membawa kemudahan akses dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Namun, di tengah kenyamanan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online, risiko terhadap keamanan data pribadi juga meningkat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aspek hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa nasabah memiliki perlindungan yang memadai terhadap potensi penyalahgunaan data.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi elektronik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik informasi. Hal ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online, yang harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah sebagai tanggung jawab hukumnya (Kurnianta et al, 2023).

Perlu dicatat bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya mencakup kerahasiaan informasi tetapi juga aspek-aspek lain seperti integritas data dan ketersediaan data. Aspek-aspek ini dapat menjadi perhatian serius mengingat berbagai kejahatan siber yang dapat merugikan nasabah dan penyedia jasa pinjaman. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik turut memberikan kontribusi penting dalam konteks ini.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi kerahasiaan informasi pengguna. Hal ini melibatkan tanggung jawab yang lebih luas, bukan hanya terkait dengan transaksi tetapi juga segala bentuk informasi yang dikelola oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank. Dalam era di mana data dianggap sebagai aset berharga, perlindungan terhadap integritas dan ketersediaan data juga perlu diperhatikan sejalan dengan kemajuan teknologi.

Namun, masih ditemui beberapa kendala dalam implementasi regulasi ini. Beberapa penyedia jasa pinjaman bukan bank mungkin belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan perlindungan data dengan benar. Oleh karena itu, perlunya edukasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha di sektor ini menjadi penting. Badan pengawas seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dapat memainkan peran aktif dalam memberikan bimbingan dan memastikan bahwa standar perlindungan data pribadi dipatuhi secara konsisten.

Perlu diakui bahwa Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 belum sepenuhnya mencakup ketentuan yang sangat spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, sebagai langkah proaktif, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih rinci, sebagaimana tercantum dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Prinsip-prinsip ini mencakup hak-hak individu, kewajiban penyelenggara, serta sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran data pribadi.

Sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE menjadi instrumen penting untuk menegakkan aturan perlindungan data pribadi. Pasal 32 Undang-Undang ITE memberikan wewenang kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Adanya ancaman sanksi ini diharapkan dapat menjadi deterrence bagi penyedia jasa pinjaman bukan bank yang mungkin cenderung mengabaikan keamanan data pribadi nasabah.

Selain itu, audit dan pengawasan oleh badan pengawas juga menjadi langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan dasar hukum untuk pengawasan tersebut, yang melibatkan pemeriksaan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap standar keamanan dan perlindungan data elektronik. Pemeriksaan ini dapat mencakup aspek teknis, kebijakan internal, hingga pelatihan pegawai terkait dengan perlindungan data.

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga etika bisnis. Menciptakan kepercayaan nasabah merupakan aset berharga bagi penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online. Sebuah perusahaan yang dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi secara efektif dapat membangun reputasi yang baik dan memenangkan hati nasabah.

Dalam menghadapi dinamika teknologi informasi yang terus berkembang, peraturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi perlu terus disesuaikan. Mendorong inovasi dalam perlindungan data, seperti penggunaan teknologi enkripsi yang lebih canggih, dapat menjadi langkah positif dalam menjaga keamanan informasi. Disamping itu, perlu ada forum atau platform bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku bisnis, untuk berdiskusi dan bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Untuk memberikan perlindungan yang optimal, langkah-langkah konkret seperti pembentukan lembaga independen yang fokus pada perlindungan data pribadi dapat dipertimbangkan. Lembaga ini dapat memiliki peran dalam memberikan sertifikasi kepatuhan bagi penyedia jasa pinjaman bukan bank, memberikan rekomendasi perbaikan, dan berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pelanggaran data pribadi.

Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online adalah suatu keharusan dalam konteks digitalisasi. Dasar hukum yang telah ada, seperti Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, memberikan kerangka kerja yang penting, tetapi masih diperlukan peningkatan lebih lanjut. Pengadopsian prinsip-prinsip yang lebih rinci, pelaksanaan sanksi yang tegas, dan pendekatan yang proaktif dalam audit dan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi nasabah. Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum semata, tetapi juga mencerminkan komitmen etis penyedia jasa pinjaman bukan bank untuk memberikan pelayanan yang aman, tepercaya, dan sesuai dengan harapan nasabah dalam era digital ini.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online semakin menonjol seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Era digital membawa kemudahan akses dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Namun, di

tengah kenyamanan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online, risiko terhadap keamanan data pribadi juga meningkat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai aspek hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa nasabah memiliki perlindungan yang memadai terhadap potensi penyalahgunaan data (Susanto, 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum utama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi elektronik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik informasi. Hal ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online, yang harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah sebagai tanggung jawab hukumnya.

Perlu dicatat bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya mencakup kerahasiaan informasi tetapi juga aspek-aspek lain seperti integritas data dan ketersediaan data. Aspek-aspek ini dapat menjadi perhatian serius mengingat berbagai kejahatan siber yang dapat merugikan nasabah dan penyedia jasa pinjaman. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik turut memberikan kontribusi penting dalam konteks ini.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi kerahasiaan informasi pengguna. Hal ini melibatkan tanggung jawab yang lebih luas, bukan hanya terkait dengan transaksi tetapi juga segala bentuk informasi yang dikelola oleh penyedia jasa pinjaman bukan bank. Dalam era di mana data dianggap sebagai aset berharga, perlindungan terhadap integritas dan ketersediaan data juga perlu diperhatikan sejalan dengan kemajuan teknologi.

Namun, masih ditemui beberapa kendala dalam implementasi regulasi ini. Beberapa penyedia jasa pinjaman bukan bank mungkin belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ketentuan perlindungan data dengan benar. Oleh karena itu, perlunya edukasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha di sektor ini menjadi penting. Badan pengawas seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dapat memainkan peran aktif dalam memberikan bimbingan dan memastikan bahwa standar perlindungan data pribadi dipatuhi secara konsisten.

Perlu diakui bahwa Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 belum sepenuhnya mencakup ketentuan yang sangat spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, sebagai langkah proaktif, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih rinci, sebagaimana tercantum dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Prinsip-prinsip ini mencakup hak-hak individu, kewajiban penyelenggara, serta sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran data pribadi.

Sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE menjadi instrumen penting untuk menegakkan aturan perlindungan data pribadi. Pasal 32 Undang-Undang ITE memberikan wewenang kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Adanya ancaman sanksi ini diharapkan dapat menjadi deterrence bagi penyedia jasa pinjaman bukan bank yang mungkin cenderung mengabaikan keamanan data pribadi nasabah.

Selain itu, audit dan pengawasan oleh badan pengawas juga menjadi langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan dasar hukum untuk pengawasan tersebut, yang melibatkan pemeriksaan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap standar keamanan dan perlindungan data elektronik. Pemeriksaan ini dapat mencakup aspek teknis, kebijakan internal, hingga pelatihan pegawai terkait dengan perlindungan data.

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga etika bisnis. Menciptakan kepercayaan nasabah merupakan aset berharga bagi penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online. Sebuah perusahaan yang dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi secara efektif dapat membangun reputasi yang baik dan memenangkan hati nasabah.

Dalam menghadapi dinamika teknologi informasi yang terus berkembang, peraturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi perlu terus disesuaikan. Mendorong inovasi dalam perlindungan data, seperti penggunaan teknologi enkripsi yang lebih canggih, dapat menjadi langkah positif dalam menjaga

keamanan informasi. Disamping itu, perlu ada forum atau platform bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku bisnis, untuk berdiskusi dan bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Untuk memberikan perlindungan yang optimal, langkah-langkah konkret seperti pembentukan lembaga independen yang fokus pada perlindungan data pribadi dapat dipertimbangkan. Lembaga ini dapat memiliki peran dalam memberikan sertifikasi kepatuhan bagi penyedia jasa pinjaman bukan bank, memberikan rekomendasi perbaikan, dan berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pelanggaran data pribadi (Apriani, 2019).

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online adalah suatu keharusan dalam konteks digitalisasi. Dasar hukum yang telah ada, seperti Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, memberikan kerangka kerja yang penting, tetapi masih diperlukan peningkatan lebih lanjut. Pengadopsian prinsip-prinsip yang lebih rinci, pelaksanaan sanksi yang tegas, dan pendekatan yang proaktif dalam audit dan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi nasabah. Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum semata, tetapi juga mencerminkan komitmen etis penyedia jasa pinjaman bukan bank untuk memberikan pelayanan yang aman, tepercaya, dan sesuai dengan harapan nasabah dalam era digital ini.

Namun, kendati ada landasan hukum yang kuat, tantangan muncul dalam menghadapi dinamika teknologi yang cepat. Perubahan kebutuhan dan harapan nasabah, bersamaan dengan perkembangan serba cepat di dunia digital, menuntut penyesuaian konstan dalam kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya respons yang lincah dan ketersediaan untuk beradaptasi dengan perkembangan terbaru.

Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek global dalam konteks perlindungan data pribadi. Banyak negara telah mengadopsi kerangka kerja perlindungan data yang lebih ketat, seperti GDPR Uni Eropa. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan perlindungan data nasional dengan standar internasional dapat membuka pintu bagi kepercayaan lebih lanjut dari nasabah internasional dan berkontribusi pada kestabilan dan perkembangan industri jasa pinjaman bukan bank secara global.

Sebagai tambahan, keamanan siber dan perlindungan data pribadi tidak hanya masalah bisnis dan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan isu privasi dan hak asasi manusia. Hak individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka adalah hak yang perlu dihormati dan dilindungi oleh negara dan pelaku bisnis. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan data pribadi perlu memperhatikan dimensi etika dan hak asasi manusia.

Mengingat kompleksitas dan pentingnya isu ini, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan praktik yang efektif sangatlah penting. Forum diskusi, seminar, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil dapat menjadi sarana efektif untuk memahami perspektif yang beragam dan mencapai konsensus dalam melindungi data pribadi.

Dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang akan terus berkembang, upaya berkelanjutan dalam penyuluhan dan edukasi juga perlu diperkuat. Pelaku bisnis, terutama penyedia jasa pinjaman bukan bank, perlu terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan mereka terkait dengan pentingnya perlindungan data pribadi. Nasabah juga perlu diberikan informasi yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab mereka terkait dengan data pribadi yang mereka bagikan.

4. Kesimpulan

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah penyedia jasa pinjaman bukan bank secara online bukanlah isu yang dapat diabaikan. Dengan landasan hukum yang ada, perlindungan tersebut menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas sektor ini. Namun, tantangan dan perubahan yang terus berkembang dalam dunia digital menuntut respons yang lincah dan kolaboratif dari semua pihak terkait. Dengan mengintegrasikan dimensi etika, hak asasi manusia, dan kerjasama lintas batas, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkelanjutan dalam era digital yang semakin canggih.

Daftar Pustaka

- Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.
- Susanto, B. (2008). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. Uii Press.
- Fuady, M. (2001). *Hukum perbankan modern*.
- Apriani, R. (2019). *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*. Deepublish.
- Julianti, N. K. O. L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1).
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1-14.
- Kurnianta, I. K. B., Sastrawan, I. M. I., & Mahaputra, I. G. A. (2023, January). Legal Protection of Borrower's Personal Data in Online Loan Application Services. In *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)* (pp. 497-504). Atlantis Press.
- Susanto, D. (2022). Sharia-Based Legal Formula For Personal Data Protection In The Financial Services Industry Post-Covid-19 Pandemic. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(04), 545-552.
- <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>